

Yth.

1. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Para Kepala Pusat Kebijakan
3. Para PMO (Project Manajement Official)
4. Para Ketua Tim Kerja
5. Seluruh Pegawai,

di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

SURAT EDARAN

Nomor : KR.01.04/H/179/2025

TENTANG

GERAKAN EFISIENSI HEMAT ENERGI LISTRIK KANTOR BKPK

Dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian kerja sebagai berikut:

1. Melakukan Program Hemat Energi.
 - a. menggunakan AC pada kisaran suhu 24° dan dimatikan pada saat jam pulang kantor
 - b. sebelum pulang semua pegawai wajib mematikan komputer, lampu serta peralatan elektronik lainnya yang ada di ruang kerja
 - c. mengurangi pencahayaan lampu listrik pada ruang kerja, ruang rapat dan lobby dengan memaksimalkan sumber cahaya dari jendela.

- d. dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kebugaran, pegawai dihimbau untuk dapat menggunakan tangga ke ruang kerja dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan
- e. lift akan beroperasi secara terbatas, hanya berhenti dilantai 4, bagi pegawai dengan risiko kesehatan, ibu hamil, dan keterbatasan fisik disarankan untuk bekerja di *working space* yaitu ruang Amal gedung 1 dan ruang AKAU gedung 2
- f. bagi pegawai yang masih harus menyelesaikan pekerjaan diluar jam kepulangan kerja (melewati pukul 16.00 WIB untuk hari Senin sd Kamis dan melewati pukul 16.30 WIB untuk hari Jumat) dapat melanjutkan kerja di *working space* ruang rapat amal gedung 1 lantai 1 dan ruang AKAU gedung 2 lantai 1

2. Melakukan Hemat Pemakaian Air.

- a. menggunakan air secara bijak, secukupnya dan tidak berlebihan
- b. tutup kembali keran air setelah pemakaian
- c. tidak mencuci kendaraan di area kantor
- d. melakukan identifikasi dini terhadap kebocoran pipa/keran air dengan menginformasikan ke petugas Cleaning, Satpam, Teknis dan atau Timker Tata Kelola Internal

3. Pelaksanaan *Green Office*

- a. membuka penutup jendela ruang kerja untuk mendapatkan pencahayaan secara alami dan mengurangi pemakaian listrik
- b. melakukan penghematan penggunaan kertas, dengan membuat surat melalui aplikasi Srikandi
- c. tidak menumpuk kertas/dokumen di atas meja kerja dan lemari
- d. dokumen non arsip, sampah kertas, kertas draft surat yang tidak terpakai, dimasukkan ke dalam kotak non arsip yang tersedia dimasing-masing ruang kerja
- e. penggunaan tissue di dalam kamar mandi secukupnya (maksimal 2 lembar)

4. Kebijakan Umum

- a. pegawai dilarang menginap dan bermalam di kantor
- a. pegawai dilarang menggunakan kompor listrik/gas serta melakukan aktifitas memasak di ruang kerja
- b. Selain alat kerja, pegawai dilarang membawa dan menggunakan barang elektronik pribadi di lingkungan kantor

- c. pegawai dihimbau selalui menjaga ruang kerja dan lingkungan kantor selalu dalam kondisi rapi dan bersih

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Februari 2025

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan
Kesehatan,



Asnawi Abdullah

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.